

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Otonomi daerah mencakup pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Setiap Pemerintah Daerah perlu menyiapkan aturan tentang pengelolaan barang atau aset daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Prinsip akuntabilitas publik yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset atau barang daerah yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran menekankan pentingnya integritas sehingga para pejabat publik menghindari penyalahgunaan jabatan dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah. Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berarti pemerintah dan pejabat publik harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum yang mencakup prosedur dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak individu, menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akuntabilitas proses terkait dengan pengelolaan aset daerah menekankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Salah satunya adalah *compulsory competitive tendering contract* (CCTC) yang menjadi mekanisme pemerintah dalam melakukan tender terbuka dan kompetitif untuk seluruh layanan publik atau kontrak untuk proyek-proyek tertentu serta menjadi langkah dalam mengantisipasi praktik *Makr up*. Untuk itu diperlukan kebijakan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi yang jelas yang bertujuan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan aset daerah berkaitan dengan pertanggungjawaban Pemerintah terhadap masyarakat melalui DPRD

atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sampai pada penghapusan barang daerah.

Salah satu aspek penting terkait dengan pengelolaan aset daerah adalah akuntabilitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang sangat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah menjadi media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Diawali dari perencanaan, penyelenggaraan, pembelanjaan, sampai pada pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan laporan keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah yang berkualitas sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria yang menjadi prasyarat normatif dalam laporan keuangan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehubungan dengan kriteria-kriteria kualitas laporan keuangan ini, maka informasi keuangan yang berkaitan dengan semua unsur dalam laporan keuangan pemerintah oleh karenanya harus pertama-tama disajikan dalam kesesuaiannya dengan PSAP.

Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya neraca adalah yang berkaitan dengan aset daerah. Salah satu

kelompok aset yang membentuk bagian terbesar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap. Ketidaktepatan pengakuan, pengukuran dan pelaporan informasi mengenai aset dalam kelompok ini akan berdampak serius terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah. Adapun aset-aset yang termasuk dalam kategori kelompok aset tetap pemerintah meliputi: (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan dan irigasi; aset tetap lainnya; dan (e) konstruksi dalam pengerjaan. Pada berbagai daerah terutama yang sedang giat-giatnya membangun, aktivitas perolehan aset tetap banyak yang dilakukan dengan cara dibangun sendiri. Dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan aset tetap tersebut yang masa pengerjaannya melampaui satu tahun anggaran atau bahkan lebih. Aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan inilah yang diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Beberapa penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa ada fenomena terkait kesalahan ataupun kekeliruan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehubungan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Yuyana (2019) dalam penelitiannya tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Palembang, menemukan bahwa pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan belum sesuai dengan PSAP No. 08. Demikian pula dengan penelitian dari Mandeha (2018) tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, hasil yang sama diketahui bahwa sudah sesuai akan tetapi

pengukuran konstruksi dalam pengerjaan belum sesuai dengan PSAP 08. Meninjau hasil penelitian tersebut, ditemukan adanya fenomena kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada Penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada entitas Pemerintah Daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD tiga kali berturut-turut untuk tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 merupakan suatu hal yang membanggakan. Namun demikian, opini WTP bukan berarti ke depan tidak akan terjadi permasalahan. Salah satunya adalah pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhenti atau tidak selesai dikerjakan pada tahun 2016. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PPK.BPMPD.04/VII/2016 gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara dikerjakan oleh CV. Tri Sampoerna dengan besaran anggaran Rp.2.061.597.000 dalam jangka waktu pengerjaan 180 hari kalender. Progres pengerjaan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 80% dan dibiarkan mangkrak sampai saat ini. Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, berikut adalah data aset tetap dengan informasi terkait konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 1. 1
Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.TTU
Tahun 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Persediaan	750.000,00	6.129.645,00
Jumlah Aset Lancar	750.000,00	6.129.645,00
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin	1.280.291.850,00	1.267.904.850,00
Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.575.000	11.575.000,00
Aset Tetap Lainnya	425.000,00	425.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.862.831.730,00	1.777.812.730,00
Akumulasi Penyusutan	(1.583.764.350,00)	(986.691.566,00)
Jumlah Aset Tetap	1.871.359.230,00	2.371.026.014,00

Sumber data : Dinas PMD Kab.TTU

Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 menunjukkan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan masing-masing sebesar Rp.1.871.359.230,00 dan Rp.2.371.026.014,00 menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar (Rp.499.666.784,00) atau 1,27% akibat kenaikan nilai akumulasi penyusutan pada tahun 2021. Sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2020 dicatat sebesar Rp.1.777.812.730,00 dan pada Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp.1.862.831.730,00.

Selain data aset diatas secara spesifik dapat dilihat bahwa perubahan nilai konstruksi di tahun 2021 disebabkan oleh adanya mutasi tambahan sebagaimana tersaji pada Tabel Kartu Inventaris barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 1. 2
Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.TTU

No	Jenis Barang>Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Tahun Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Realisasi	Keterangan	OPD
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor dan Lain-lain	1	Tidak	Beton	315	Km. Eltari Km 9 Jur, Kefa-Kupang	02/07/2016	PPK.. BPMPD 04/VII/ 2016	02/07/2016	Tanah Milik Penda		Pembelian	2.061.597.000,00	1.777.812.730,00	Bangunan Gedung Kantor Dinas PMD Km. Eltari Km 9 Jur, Kefa-Kupang	Dinas PMD KAB. TTU
2	Bangunan Gedung Kantor dan Lain-lain	1	Tidak	Beton		Jl. El Tari Km 9	24/11/2021	No. SPK-011/ 470/PM/D/XI/ 2021	24/11/2021			Pembelian		85.019.000,00		Dinas PMD KAB. TTU
JUMLAH HARGA													1.862.831.830,00			

Sumber data : Dinas PMD Kab.TTU

Tabel Kartu Inventaris Barang menunjukkan Catatan Inventaris Barang atas Bangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Luas 315 M² yang mulai dicatat per 31 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.061.597.000 dan realisasinya sebesar Rp.1.826.831.830,00.

Permasalahan merujuk PSAP No 8 pada pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya pada akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Permasalahannya terdapat pada pencatatan tahun 2020, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan tidak dicatat secara rinci dan tidak melakukan pengukuran atas aset konstruksi dalam pengerjaan secara andal.

Konstruksi dalam pengerjaan yang diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nilai konstruksi diakui saat pencapaian tahapan pembangunan atau seiring dengan kemajuan fisik bangunan. Konstruksi dalam Pengerjaan akan dipindahkan menjadi aset tetap ketika pengerjaannya telah dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya (PSAP No.08). Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan, maka diperlukan penyesuaian pencatatan pada Laporan keuangan sebagaimana ketentuan dalam PSAP Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika penyesuaian tidak

dilakukan, maka laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan penyimpangan informasi kepada pengguna laporan keuangan karena tidak mencerminkan nilai aset pada situasi yang sebenarnya.

Pengelolaan keuangan dan kerandalan laporan keuangan di pengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangatlah diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, komitmen organisasi dan pengawasan keuangan. Menurut Hullah (2012) Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan keterbatasan latar belakang pendidikan pegawai menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan benar. Maka untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

Mengingat pentingnya pencatatan berdasarkan PSAP, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, latar belakang maupun penelitian terdahulu maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan objek kajian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menerapkan perlakuan akuntansi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pembangunan gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap perlakuan akuntansi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menerapkan Standar Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini membuat penulis dapat memahami evaluasi Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan mengenai penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.